



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 3441 /D-05/ IX /TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DELINEASI RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN MALILI DAN PERKOTAAN WOTU

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota, dalam tahap persiapan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten meliputi penetapan delineasi awal Bagian Wilayah Perencanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Delineasi Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Malili dan Perkotaan Wotu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); *gb*

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1308);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 167); ϕ

14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7).

Memperhatikan :

1. Surat Direktur Jenderal Tata Ruang Nomor PR 04.02/626-200/VII/2019 tentang dukungan terhadap kegiatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota untuk mendukung pelaksanaan *Online Single Submission (OSS)*;
2. Paparan *Forum Group Discussion (FGD)* Pembahasan Awal Penyusunan RDTR Perkotaan Malili dan RDTR Perkotaan Wotu di Kabupaten Luwu Timur; dan
3. Pembahasan Alternatif delineasi RDTR Perkotaan Malili dan RDTR Perkotaan Wotu di Kabupaten Luwu Timur, serta penetapan delinasi Kawasan kedua RDTR.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DELINEASI RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN MALILI DAN PERKOTAAN WOTU.

KESATU : Penetapan Delineasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Malili dan Perkotaan Wotu dengan luasan sebagai berikut :

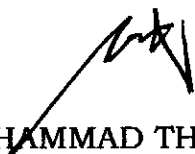
- a. Perkotaan Malili 3.324,60 ha (tiga ribu tiga ratus dua puluh empat koma enam puluh hektar); dan
- b. Perkotaan Wotu 2.261,39 ha (dua ribu dua ratus enam puluh satu koma tiga puluh sembilan hektar).

KEDUA : Secara geografis Delineasi RDTR Perkotaan Malili dan Perkotaan Wotu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai berikut :

- a. Perkotaan Malili berada pada titik koordinat 121°4'40.44" BT dan -2°34'52.77" LS – dan 121°7'16.10" BT - 2°38'33.40" LS; dan
- b. Perkotaan Wotu pada titik koordinat: 120°48'5.52" BT dan - 2°36'8.55"LS – dan 120°48'38.46" BT - 2°33'36.37" LS. 6

- KETIGA : Delineasi RDTR Perkotaan Malili dan Perkotaan Wotu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu digambarkan dalam Peta Delineasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *4b*

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 7 september 2020
BUPATI LUWU TIMUR,

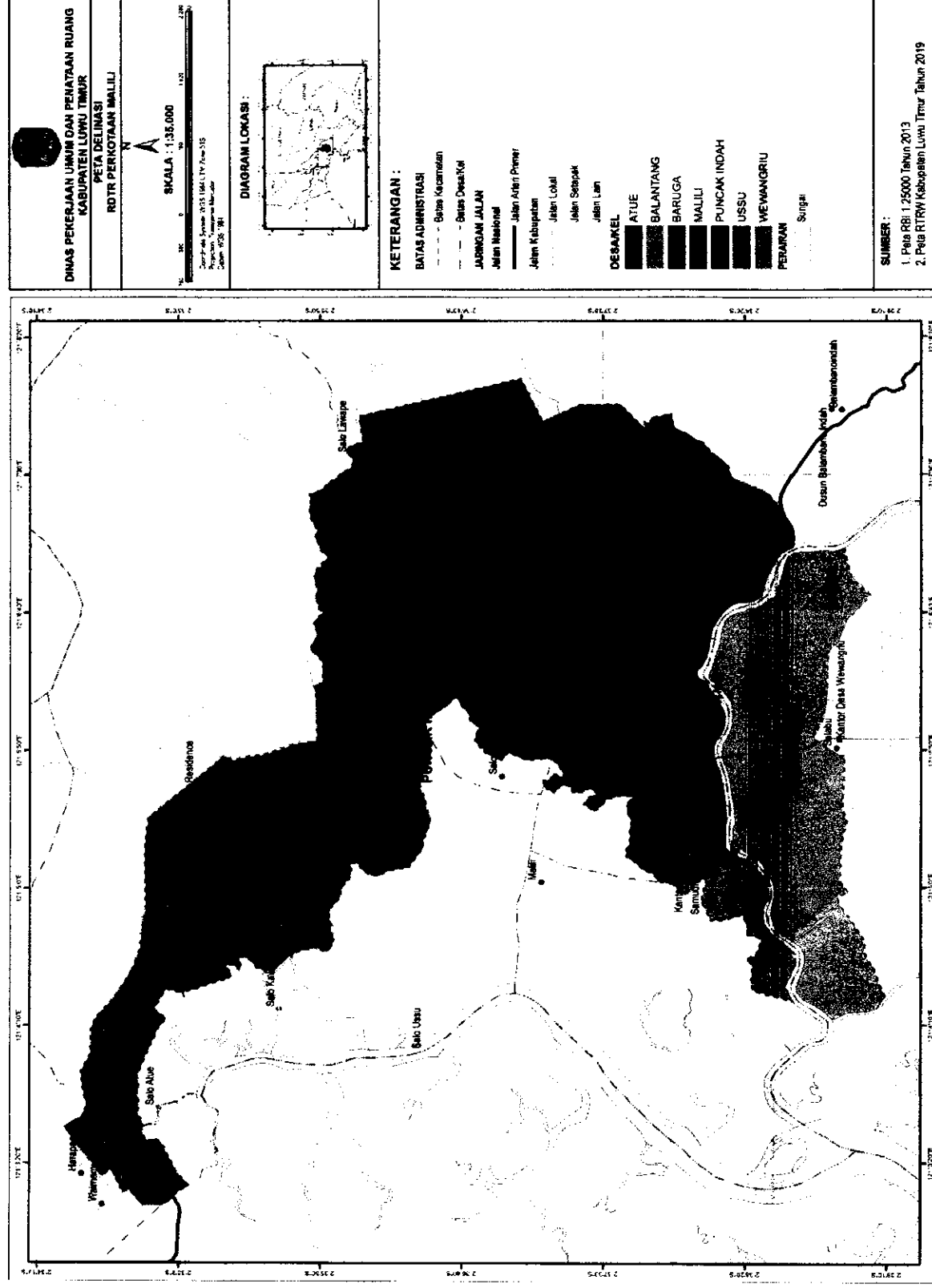

MUHAMMAD THORIG HUSLER

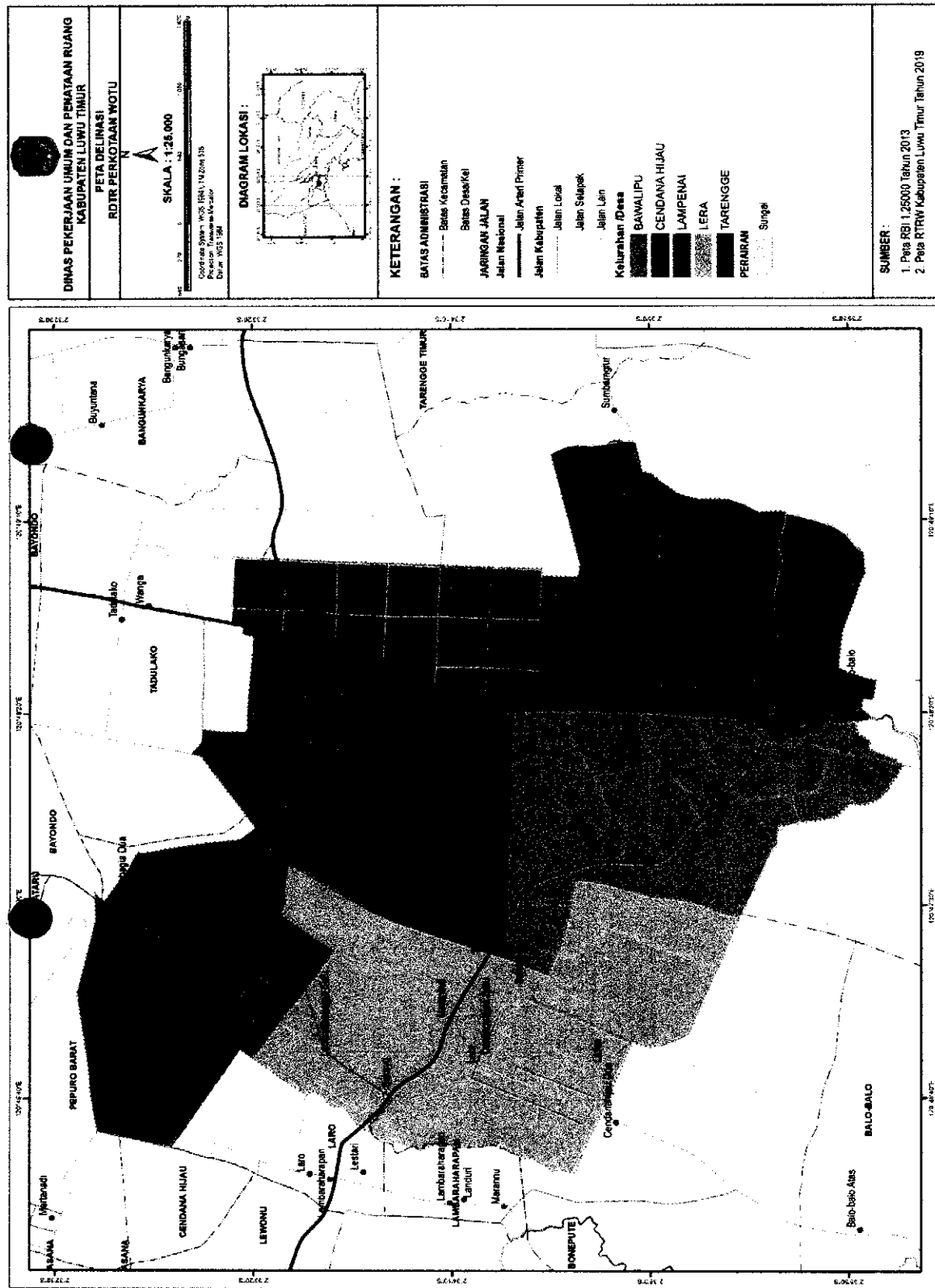
STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS BADAN KANTOR PEMKAB LUWU TIMUR

TELAH DI PERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>K.</i>
ASISTEN	<i>1</i>
KADIS BADAN KANTOR	<i>2</i>
KA BID / KA AG TU	<i>M</i>
KASUBAG / KA SEKSI	<i>P</i>

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 341/D-05/IX /TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN DELINEASI RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN MALILI DAN PERKOTAAN WOTU.

PETA DELINEASI RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN MALILI DAN PERKOTAAN WOTU





BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER